

SURAT IJIN OPERASIONAL



SD NEGERI NGANTI IV



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 818511, 819296

SURABAYA

Nomor : 421.207.1/184/112.04/'89
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 4 September 1989 No. 421.2 / 2330/112.39.04/'89 tentang usul nomerisasi SD.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan SD Kecil Tahun 1989/1990 ;
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jatim No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jatim tgl. 29 Desember 1952 Nomor : B.H. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim tgl. 21 Juni 1989 Nomor : 299 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 Oktober 1989

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Sesuai dengan aselinya
KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kep. Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Ranting Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur

Tanggal : 1 Oktober 1989

Nomor : 421.207.1 / 184/112.04/89

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor Urut S D N baru	Kecamatan	Keterangan
L a m a	B a r u			
Wonocolo No.461	J o n o III	811	Temayang	SD Kecil 89/90
	Malingmati III	812	Tambakrejo	SD Kecil 89/90
	B a b a t IV	813	Kedungadem	SD Kecil 89/90
	Kendung III	814	Kedungadem	SD Kecil 89/90
	G a y a m III	815	N g a s e m	SD Kecil 89/90
	Wonocolo I	461	Kasiman	-
	Wonocolo II	816	Kasiman	SD Kecil 89/90
	Siwalan III	817	Sugihwaras	SD Kecil 89/90
	Nganti IV	818	Ngraho	Inpres 6/84
	L a r a n III	819	Kalitidu	Inpres 6/84

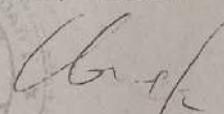
Mengetahui :

Surabaya, 1 Oktober 1989

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR
SUBSIDI / BANTUAN

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.


Drs. ABDUL GAFUR
NIP. 510 019 550

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

26. SD Negeri Trenggulunan I;
 27. SD Negeri Trenggulunan II;
 28. SD Negeri Wadang I;
 29. SD Negeri Wadang II;
 30. SD Negeri Wadang III.
- s. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ngraho terdiri dari :
1. SD Negeri Bancer I;
 2. SD Negeri Blimbinggede I;
 3. SD Negeri Jumok I;
 4. SD Negeri Jumok II;
 5. SD Negeri Jumok III;
 6. SD Negeri Kalirejo I;
 7. SD Negeri Kalirejo II;
 8. SD Negeri Kalirejo III;
 9. SD Negeri Klempun;
 10. SD Negeri Luwihaji II;
 11. SD Negeri Luwihaji I;
 12. SD Negeri Luwihaji III;
 13. SD Negeri Mojorejo I;
 14. SD Negeri Mojorejo II;
 15. SD Negeri Nganti I;
 16. SD Negeri Nganti II;
 17. SD Negeri Nganti III;
 18. SD Negeri Nganti IV;
 19. SD Negeri Nganti V;
 20. SD Negeri Ngraho;
 21. SD Negeri Pandan II;
 22. SD Negeri Payaman I;
 23. SD Negeri Payaman II;
 24. SD Negeri Sugihwaras I;
 25. SD Negeri Sugihwaras III;
 26. SD Negeri Sumberagung I;
 27. SD Negeri Sumberagung II;
 28. SD Negeri Sumberarum I;
 29. SD Negeri Sumberarum II;
 30. SD Negeri Sumberarum III;
 31. SD Negeri Tanggungan I;
 32. SD Negeri Tanggungan II;
 33. SD Negeri Tapelan I;
 34. SD Negeri Tapelan III.
- t. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Padangan terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarjo I;
 2. SD Negeri Banjarjo III;
 3. SD Negeri Cendono;
 4. SD Negeri Dengok II;

5. SD Negeri Kebonagung;

6. SD Negeri Kendung;
7. SD Negeri Kuncen II;
8. SD Negeri Ngasinan;
9. SD Negeri Ngeper I;
10. SD Negeri Ngeper II;
11. SD Negeri Ngradin I;
12. SD Negeri Ngradin II;
13. SD Negeri Nguken;
14. SD Negeri Padangan I;
15. SD Negeri Padangan II;
16. SD Negeri Padangan III;
17. SD Negeri Prangi;
18. SD Negeri Purworejo I;
19. SD Negeri Purworejo II;
20. SD Negeri Sidorejo I;
21. SD Negeri Sidorejo II;
22. SD Negeri Sonorejo I;
23. SD Negeri Sonorejo II;
24. SD Negeri Tebon.

u. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :

1. SD Negeri Donan II;
2. SD Negeri Donan III;
3. SD Negeri Gapluk;
4. SD Negeri Kaliombo I;
5. SD Negeri Kaliombo II;
6. SD Negeri Kaliombo IV;
7. SD Negeri Kuniran I;
8. SD Negeri Kuniran II;
9. SD Negeri Ngrejeng;
10. SD Negeri Pelem I;
11. SD Negeri Pelem II;
12. SD Negeri Pojok;
13. SD Negeri Punggur;
14. SD Negeri Purwosari I;
15. SD Negeri Purwosari III;
16. SD Negeri Sedahkidul;
17. SD Negeri Tinumpuk;
18. SD Negeri Tlatah.

v. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sekar terdiri dari :

1. SD Negeri Bareng I;
2. SD Negeri Bareng II;
3. SD Negeri Bareng III;
4. SD Negeri Bobol I;
5. SD Negeri Bobol II;

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

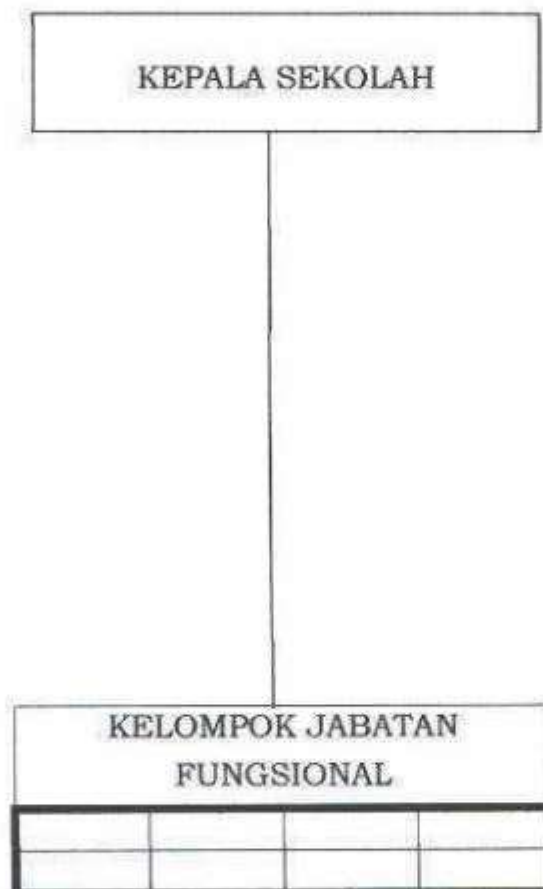
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003